

Bandung, 16 Januari 2024

Nomor : 33/YPBPI/0124

Lamp : -

Perihal : Hak-hak PHK Karena Mencapai
Usia Pensiun (Purna Tugas)

Kepada

Sdr. Ir. Ita Puspitaningrum, M.T.

1. Menunjuk Surat Pasal 12 Ayat (2) huruf c. Keputusan Pengurus YPBPI Nomor 69a/YPBPI/0621 Tanggal 10 Juni 2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan YPBPI, bahwa usia pensiun bagi karyawan tetap pendidik yang tidak memiliki jabatan akademik/fungsional adalah 60 (enam puluh) tahun, maka terhitung sejak tanggal 1 September 2023 Saudari telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
2. Sehubungan dengan hal di atas, hak-hak yang akan Saudara terima adalah sebagai berikut :
 - a. Klaim BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku,
 - b. Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh lima) dikali Gaji Dasar (Gaji Pokok ditambah tunjangan tetap) dikali 9 (Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih),
 $1,75 \times \text{Rp } 2.524.000,- \times 9 = \text{Rp } 39.753.000,-$
 - c. Uang Penghargaan Masa kerja sebesar 1 (satu) dikali Gaji Dasar dikali 3 (Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun).
 $1 \times \text{Rp } 2.524.000,- \times 3 = \text{Rp } 7.572.000,-$
 - d. Uang Penggantian Hak
Tidak berhak atas uang transport pindah dari kantor ke tempat asal (domisili di Kota Bandung).
 - e. Jumlah Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Saudari adalah : **Rp 47.325.000,-** (empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Dana untuk pembayaran Uang Pesangon dan Uang penghargaan Masa Kerja diambil dari *Cash Value* Asuransi Jiwa IFG Life dan DPLK BNI, sehingga untuk realisasinya diperlukan persyaratan administrasi dan Saudari akan dihubungi oleh Sdr. Muhammad Siddiq untuk pengurusannya.
4. Untuk pengurusan persyaratan pengambilan hak BPJS Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan Sdr. Dian Primadhita.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudari diucapkan terima kasih.



AN. PENGURUS YPBPI
KETUA,
YPBPI

Dr. Kiagus Muhammad Amran, S.E., M.M.

Tembusan :

Deputi Keuangan YPBPI